



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR: 741/UN45.1.2/DT.03.08/2020 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang tepat, terarah, sistematis, dan realibel maka perlu ditetapkan IKT di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- b. bahwa untuk menghasilkan IKT sebagaimana dimaksud pada poin a, maka perlu dirumuskan dengan baik dan dituangkan dalam keputusan Dekan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan IKT di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)**
- KESATU** : Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik, tepat dan akuntabel.
- KEDUA** : Dokumen Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang tertuang dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan tambahan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
- KETIGA** : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukit Indah
pada tanggal, 29 April 2020
Dekan,



Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
NIP. 197305152002121001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
3. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama Universitas Malikussaleh;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh; dan
6. Arsip.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA TAMBAHAN (IKT)**

KRITERIA 1:

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
1	a. Jumlah Prodi yang menetapkan persyaratan kelulusan TOEFL $\geq 50\%$ dari jumlah prodi; b. Skor TOEFL minimal untuk Program Sarjana (S1) 420; c. Skor TOEFL minimal untuk Program Magister (S2) 460	$\geq 50\%$ dari jumlah prodi Menerapkan TOEFL
2	Dokumen program jangka pendek, menengah, dan panjang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dapat diakses melalui website https://fisip.unimal.ac.id/	Tersedianya dokumen RIP, Renstra dan Renop di website https://fisip.unimal.ac.id/

KRITERIA 2:

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
1	Dokumen program jangka pendek, menengah, dan panjang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang berorientasi pada daya saing internasional	Tersedianya dokumen formal dan bukti pelaksanaan yang dapat diakses di website https://fisip.unimal.ac.id/
2	Sistem pengawasan, penilaian, dan tindak lanjut terhadap pencapaian integritas akademik dan kualitas pelayanan dievaluasi secara <i>hybrid</i> (luring/daring).	Evaluasi dilaksanakan tiga kali dalam setahun
3	Sistem pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja melalui laporan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis aplikasi SIJAMIN.	Hasil audit pelaksanaan dan evaluasi (<i>feedback</i>) dari auditor kepada auditi disampaikan melalui aplikasi SIJAMIN
4	Penerapan praktik <i>Good Faculty Governance</i> yang berkelanjutan.	Pelaksanaan kegiatan apel mingguan setiap hari Senin
5	Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap kepuasan pemangku kepentingan dipublikasikan.	Laporan survei kepuasan dipublikasikan melalui website Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

KRITERIA 3:

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
1	Transformasi nilai-nilai religius kemalikussalehan melalui program pendampingan keagamaan dan kajian rutin keislaman " Kamisan "	Seluruh Mahasiswa FISIPOL mengikuti program " Kamisan "

KRITERIA 4:

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
1	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rasio jumlah dosen dan beban kerja secara periodik	Kegiatan monev dilakukan tiap semester
2	DTPS Fisipol memiliki rekognisi internasional	Sitasi dan sertifikat kegiatan
3	DTPS Fisipol mengikuti pengembangan dan sertifikasi keahlian berdasarkan keilmuan	Memiliki sertifikat keahlian
4	DTPS Fisipol Melanjutkan studi ke luar negeri	5 % dari total jumlah DTPS Fisipol

KRITERIA 5:

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
1	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk layanan kesehatan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk layanan kesehatan berupa mobil operasional kesling (kesehatan keliling)
2	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyediakan sarana prasarana yang mudah diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
3	Ketersediaan area internet untuk mahasiswa	Tersedianya area internet untuk mahasiswa

KRITERIA 6:

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
1	Tindaklanjut survei kepuasan dan umpan balik dari stakeholder berkaitan suasana akademik	Terlaksananya survey kepuasan dan umpan balik dari stakeholder yang hasilnya ditindaklanjuti
2	Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softfile</i> , serta mudah diakses di website fisipol	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softfile</i> , serta dapat diakses melalui website fakultas.
3	Pelaksanaan kegiatan review RPS setiap tahun	Terlaksananya kegiatan review RPS melalui seminar dan lokakarya
4	Adanya pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Terlaksananya sistem pemantauan proses pembelajaran dalam bentuk rapat pimpinan sebulan sekali

KRITERIA 7:

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
1	Terselenggaranya skema penelitian dengan tema kearifan dan berbasis <i>core values</i> Universitas Malikussaleh	Tersedianya skema penelitian dengan tema kearifan lokal yang mencerminkan <i>core values</i> Universitas Malikussaleh
2	Melaksanakan kegiatan pelatihan penelitian minimal satu kali per tahun untuk dosen baru	Terlaksananya kegiatan pelatihan penelitian minimal satu kali dalam setahun
3	Dosen DTSP Fisipol memiliki akses online pada proses pengajuan penelitian	Tersediannya website penelitian dalam pengajuan penelitian
4	Peningkatan jumlah jurnal nasional terakreditasi di lingkungan Fisipol	Lebih dari 50% jumlah jurnal nasional di lingkungan Fisipol terakreditasi

KRITERIA 8:

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
1	Terselenggaranya PkM Internasional	Terselenggaranya PkM Internasional satu kali setahun
2	Terselenggaranya desa binaan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis potensi lokal	Terdapat lebih > 1 desa binaan berbasis potensi lokal

KRITERIA 9:

No	IKT	PENGUKURAN CAPAIAN IKT
1	Fisipol memberlakukan tes Toefl mahasiswa sebagai syarat kelulusan bagi setiap program studi.	Skor TOEFL minimal untuk Program Sarjana (S1) 420; Skor TOEFL minimal untuk Program Magister (S2) 460
2	Mahasiswa telah mempublikasikan artikel di jurnal nasional dan memiliki buku ber-ISBN	Setiap lulusan minimal melakukan publikasi di jurnal nasional



Ditetapkan di Bukit Indah
pada tanggal, 29 April 2020
Rekan,

Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si
NIP. 197305152002121001